



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANONIMASI

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Pangkalan Bun, 24 April 1977 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Kenawan, 09 November 1984 / umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 20 November 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai Buku Nikah Nomor XXX/17/XI/2002, tanggal 20 November

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 dan telah dikaruniai 4 (empat) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 62080512080XXXXX, tanggal 26 Oktober 2016;

2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Pangkalan Bun, tanggal 01 Desember 2003 / umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat kediaman di Desa Kenawan, RT. 003, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/Ist/VII/2010 tanggal 06 Juli 2010;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SMK di Sekolah Menengah Kejuruan dan lulus pada tahun 2021, sebagaimana Ijazah Nomor M-SMK/K13-3/ XXXXXXXX tanggal 14 Juni 2021;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI, lahir di Nanga Bulik, tanggal 13 Agustus 2001 / umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT. SKM, tempat kediaman di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLD06062008XXXXX tanggal 06 Juni 2008;
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SMK di Sekolah Menengah Kejuruan dan lulus pada tahun 2020, sebagaimana Ijazah Nomor M-SMK/13-3/XXXXXXX tanggal 24 Agustus 2020;
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI dengan alasan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor XXX/Kua.15.8.5/PW.00/ 07/2021 tanggal 29 Juli 2021;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI sudah saling mengenal 1 tahun sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
9. Bahwa antara anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
10. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;
11. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
12. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
13. Bahwa, anak para Pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan;
14. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON telah mengenal seorang laki-laki bernama CALON SUAMI 1 tahun dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Permata Kecubung,

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukamara dengan alasan usia ANAK PARA PEMOHON masih dibawah umur 19 tahun;

- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON mengaku saat ini sedang hamil 2 bulan, akibat perbuatannya dengan CALON SUAMI;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai Karyawan PT. SKM dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama CALON SUAMI, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, CALON SUAMI mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung para Pemohon dan saat ini ia berusia 20 tahun;
- Bahwa, CALON SUAMI telah mengenal anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON 1 tahun dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, CALON SUAMI mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, CALON SUAMI menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, CALON SUAMI mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, CALON SUAMI menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, CALON SUAMI menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan PT. SKM dengan penghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) per bulan;
- Bahwa, CALON SUAMI menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, CALON SUAMI mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara dengan alasan usia ANAK PARA PEMOHON masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, CALON SUAMI menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, CALON SUAMI menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa, CALON SUAMI mengaku telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan anak para Pemohon saat ini sedang hamil 2 bulan;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama :

AYAH CALON SUAMI, NIK -, tempat dan tanggal lahir Laman Baru, 02 November 1974 agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di, Kabupaten Lamandau;

IBU CALON SUAMI, NIK -, tempat dan tanggal lahir Nanga Bulik, 20 November 1981, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lamandau;

Didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, orang tua CALON SUAMI mengaku baru mengenal para Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak para Pemohon sekira 1 tahun;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua CALON SUAMI mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, orangtua CALON SUAMI pernah berkunjung kerumah para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, orang tua CALON SUAMI baru mengetahui jika usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa orang tua CALON SUAMI mengetahui dan melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orang tuanya dirumah;
- Bahwa orangtua CALON SUAMI mengetahui anak para Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa orang tua CALON SUAMI pernah menasihati anak para Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak para Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu cukup usia menikah bagi anak para Pemohon, namun ia tetap ingin menikah dengan anak para Pemohon karena anak para Pemohon sudah hamil 2 bulan akibat perbuatan mereka berdua;
- Bahwa orang tua CALON SUAMI mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan PT. SKM dengan penghasilan sekira sejumlah Rp. 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) per bulan;
- Bahwa orang tua CALON SUAMI mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus bujang, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa orangtua CALON SUAMI mengetahui antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa orang tua CALON SUAMI mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, akan ikut membantu

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;

- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;
- Bahwa orang tua CALON SUAMI mengetahui anak para Pemohon saat ini sedang hamil 2 bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 6208052404750001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 6208054911840001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 62080512080XXXXX, tanggal 26 Oktober 2016, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON dengan Nomor XXXXX/Ist/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Ijazah SMK Nomor M-SMK/K13-3/ XXXXXXXX tanggal 14 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Menengah Kejuruan , bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor 6209CLD06062008XXXXX tanggal 06 Juni 2008, yang dikeluarkan

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

- Asli Surat Penolakan Nomor XXX/Kua.15.8.5/PW.00/07/2021 tanggal 29 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI I**, NIK -, lahir di Danau Buntar, tanggal 03 Oktober 1968 / umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anaknya dengan seseorang bernama CALON SUAMI, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON sedangkan calonnya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut sudah saling mengenal sejak 1 tahun dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calonnya berstatus bujang;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat (tanggal 12 Agustus 2021);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon terlihat bertingkah laku seperti halnya orang dewasa dan biasa membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa anak para Pemohon belum memiliki pekerjaan sedangkan calon suaminya sudah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan PT. SKM (perusahaan sawit);
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini sedang hamil 2 bulan dan mereka sudah mengakui perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan suami anak para Pemohon;

2. SAKSI II, NIK -, lahir di Nanga Bulik, tanggal 01 Juli 1984 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon I dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anaknya dengan seseorang bernama CALON SUAMI, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kurang begitu mengenal anak para Pemohon namun dengan calon suami anak para Pemohon kenal;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut sudah saling mengenal sejak 1 tahun dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calonnya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat dikarenakan anak para Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon terlihat bertingkah laku seperti halnya orang dewasa dan biasa membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa anak para Pemohon belum memiliki pekerjaan sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja di Perusahaan Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak para Pemohon;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukamara dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Pangkalan Bun, tanggal 01 Desember 2003 / umur 17 tahun 8 bulan, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI, lahir di Nanga Bulik, tanggal 13 Agustus 2001 / umur 20 tahun, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran 1 tahun, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara berdasarkan surat Nomor XXX/Kua.15.8.5/PW.00/07/2021, tanggal 29 Juli 2021 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya,

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 17 tahun 8 bulan serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI telah menyelesaikan sekolahnya di Sekolah Menengah Kejuruan dan telah dinyatakan lulus sejak tahun tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti calon suami anak Pemohon telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI I sebagai adik ipar Pemohon I dan SAKSI II sebagai Ipar calon besan para Pemohon yang telah memberikan keterangan secara terpisah

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, saat ini berumur 17 tahun 8 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI, berumur 20 tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal 1 tahun dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyadari resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sedang hamil dengan usia kandungan 2 bulan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara menolak untuk menikahkan anak para Pemohon

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 17 tahun 8 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi dan saat ini anak pera Pemohon sedang hamil 2 bulan sebagai akibat dari perbuatan mereka berdua, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 17 tahun 8 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Skr



Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Dan seperti pula terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya..."*;

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)";*

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah oleh Erik Aswandi, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi Sogiannor, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

TTD

Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera,

TTD

Sogiannor, S.Ag.

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 850.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
JUMLAH	: Rp 970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Skr